

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS WANI TIGA**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1121 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA WANI TIGA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1121 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Memberhentikan :**

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Gufan	Laki-Laki	Desa Wani Tiga

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Tiga Kecamatan Tanantovea Karena Berhalangan tetap tidak mampu menjalankan tugas secara permanen.**

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2023